



PUTUSAN

Nomor 28 PK/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **H. NUSU BIN KENE;**
Tempat lahir : Kampoti, Bone;
Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukawati RT.01, RW.02,
Kelurahan Macege, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan kemuka persidangan Pengadilan Watampone karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa H. Nusu bin Kene pada waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan April 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah tanah orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya H. Baco Isa (Bapak kandung saksi H. Syarifuddin bin H. Baco Isa) mempunyai tanah seluas kurang lebih 577,5 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 227/28ATRB/III/1998 tertanggal 31 Maret 1998 yang dibuat oleh PPAT Ishak, S.H., dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Fatimang;
- Timur : berbatasan dengan jalan raya;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Abd. Latif;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Abd. Rasyid;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 1995, saksi H. Syarifuddin Bin H. Baco Isa membeli tanah dari saksi Abd. Latief Bin Made Ali dan Abd. Majid Bin Made Ali seluas kurang lebih 1500 m² persil 91 D Kohir 80 C1 dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 7 Maret 1995 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Fatimang yang saat ini beralih kepada Mahmud;
 - Timur : Berbatasan dengan Wellalange;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Abd.Latif yang saat ini telah beralih kepada H. Baco Isa;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Hj. Rasinah saat ini jalan raya pasar sentral;
- Bahwa kemudian pada tahun 2006, atas dasar kwitansi tanggal 5 Maret 1995, Terdakwa tanpa meminta ijin menerima uang sebesar Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Pemda Kabupaten Bone sebagai ganti rugi pembebasan tanah seluas 144 m² untuk kepentingan pembangunan pasar sentral, padahal saksi H. Syarifuddin Bin H. Baco Isa sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 227/28rTRB/III/1998 tertanggal 31 Maret 1998 dan kwitansi tanggal 7 Maret 1995;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2009, Terdakwa langsung masuk dan menguasai salah satu dari objek tanah milik saksi H. Syarifuddin bin H. Baco Isa yakni Objek tanah dengan surat Akta Jual Beli Nomor : 227/28ATRB/III/1998 tertanggal 31 Maret 1998 dan kwitansi tanggal 7 Maret 1995, tidak hanya sampai di situ, Terdakwa juga berusaha untuk menguasai objek tanah milik saksi H. Syarifuddin bin H. Baco Isa dengan cara mendirikan pondasi di atas tanah seluas kurang lebih 200 m² milik H. Syarifuddin bin H. Baco Isa, kemudian pada bulan April 2009 Terdakwa kembali membangun 3 (tiga) buah ruko di atas tanah seluas kurang lebih 600 m² dengan berdalih adanya kwitansi tanggal 7 Maret 1995, sehingga total luas tanah yang

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun ruko dan didirikan pondasi oleh Terdakwa di atas tanah milik saksi H. Syarifuddin bin H. Baco Isa adalah seluas kurang lebih 799 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan pasar sentral;
- Timur : Tanah milik H. Nawir dan H. Baco Isa;
- Selatan : Tanah milik H. Ambo Tuo;
- Barat : Jalan pasar sentral;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Syarifuddin bin H. Baco Isa beberapa kali meminta agar Terdakwa mengosongkan objek tersebut atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376 K/TUN/2009 tanggal 2 April 2009 yang menyatakan untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Baco Isa untuk luas tanah 1.477 m² sesuai surat ukur Nomor : 33/Bulu Tempe/2004 tanggal 24 Juni 2004, akan tetapi Terdakwa tidak keluar dari objek tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa H. Nusu bin Kene pada waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya H. Baco Isa (Bapak kandung saksi H. Syarifuddin bin H. Baco Isa) mempunyai tanah seluas kurang lebih 577,5 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 227/28ATRB/III/1998 tertanggal 31 Maret 1998 yang dibuat oleh PPAT Ishak, S.H., dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Fatimang;
- Timur : berbatasan dengan jalan raya;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Abd. Latif;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Abd. Rasyid;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 1995, saksi H. Syarifuddin Bin H. Baco Isa membeli tanah dari saksi Abd. Latief Bin Made Ali dan Abd. Majid Bin Made Ali seluas kurang lebih 1500 m² persil 91 D Kohir 80 C1 dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 7 Maret 1995 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Fatimang yang saat ini beralih kepada Mahmud;
 - Timur : Berbatasan dengan Wellalange;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Abd. Latif yang saat ini telah beralih kepada H. Baco Isa;
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Hj. Rasinah saat ini jalan raya pasar sentral;
- Bahwa kemudian pada tahun 2006, atas dasar kwitansi tanggal 5 Maret 1995, Terdakwa tanpa meminta ijin menerima uang sebesar Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Pemda Kabupaten Bone sebagai ganti rugi pembebasan tanah seluas 144 m² untuk kepentingan pembangunan pasar sentral, padahal saksi H. Syarifuddin Bin H. Baco Isa sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 227/28rTRB/III/1998 tertanggal 31 Maret 1998 dan kwitansi tanggal 7 Maret 1995;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2009, Terdakwa langsung masuk dan menguasai salah satu dari objek tanah milik saksi H. Syarifuddin bin H. Baco Isa yakni Objek tanah dengan surat Akta Jual Beli Nomor : 227/28ATRB/III/1998 tertanggal 31 Maret 1998 dan kwitansi tanggal 7 Maret 1995, tidak hanya sampai di situ, Terdakwa juga berusaha untuk menguasai objek tanah milik saksi H. Syarifuddin bin H. Baco Isa dengan cara mendirikan pondasi di atas tanah seluas kurang lebih 200 m² milik H. Syarifuddin bin H. Baco Isa, kemudian pada bulan April 2009 Terdakwa kembali membangun 3 (tiga) buah ruko di atas tanah seluas kurang lebih 600 m² dengan berdalih adanya kwitansi tanggal 7 Maret 1995, sehingga total luas tanah yang dibangun ruko dan didirikan pondasi oleh Terdakwa di atas tanah milik

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. Syarifuddin bin H. Baco Isa adalah seluas kurang lebih 799 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan pasar sentral;
- Timur : Tanah milik H. Nawir dan H. Baco Isa;
- Selatan : Tanah milik H. Ambo Tuo;
- Barat : Jalan pasar sentral;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Syarifuddin bin H. Baco Isa beberapa kali meminta agar Terdakwa mengosongkan objek tersebut atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 376 K/TUN/2009 tanggal 2 April 2009 yang menyatakan untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Baco Isa untuk luas tanah 1.477 m² sesuai surat ukur Nomor : 33/Bulu Tempe/2004 tanggal 24 Juni 2004, akan tetapi Terdakwa tidak keluar dari objek tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 20 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Nusu bin Kene bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier, atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat : orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor :
210/Pid.B/2011/PN.WTP tanggal 29 Maret 2012 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. Nusu bin Kene, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikular, atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Nusu bin Kene oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy legalisir sesuai aslinya akta jual beli No. 227/28/TRB/III/1998 tgl. 31 Maret 1998 yang dibuat oleh PPAT Ishak, S.H.;
 2. Foto copy legalisir sesuai aslinya kwitansi tanggal 7 Maret 1995;
 3. Foto copy legalisir sesuai aslinya surat ukur No. 33/Bulu Tempe/2004 tanggal 24 Juni 2004;
 4. Foto copy legalisir sesuai aslinya surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) : 73.11.720.002.015-0201.0 tanggal 2 Januari 2008 atas nama wajib pajak H. Baco Isa;
 5. Foto copy legalisir sesuai aslinya surat keterangan ahli waris tanggal 12 Juni 2007;
 6. Foto copy legalisir sesuai aslinya surat ketetapan iuran pembangunan daerah tanggal 23 Maret 1972 atas nama Darise alias Made Ali;
 7. Foto copy legalisir sesuai aslinya keterangan objek untuk ketetapan lpeda sektor perkotaan dan sektor pedesaan tanggal 7-7-1989;
 8. Foto copy legalisir sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/G/2007/PTUN.MKS;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy legalisir sesuai aslinya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS;

10. Foto copy legalisir sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/TUN/2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 213/PID/2012/PT.MKS tanggal 25 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 29 Maret 2012 Nomor 210/Pid.B/2011/PN.WTP sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut untuk selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor : 2210 K/Pid/2012 tanggal 17 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H. Nusu bin Kene tersebut;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 29 September 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terpidana telah memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada tanggal 25 September 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum : Bahwa ia Terdakwa H. Nusu Bin Kene, pada waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, pada hal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah tanah orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya H. Baco Isa (Bapak kandung saksi H. Syarifuddin Bin H. Baco Isa) mempunyai tanah seluas kurang lebih 577,5 M2. Berdasarkan akte jual beli Nomor 227/28/TRB/III/1998 tertanggal 31 Maret 1998 yang dibuat oleh PPAT Ishak, S.H., Dengan batas batas adalah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Fatimang;
- Timur : berbatasan dengan jalan Raya;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Abd. Latif;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Abd. Rasyid;

Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 1995 saksi H. Syarifuddin bin Baco Isa membeli tanah dari saksi Abd. Latif bin Made Ali dan Abd. Majid bin Made Ali seluas kurang lebih 1500 m² Persil 91 D Kohir 80 Cl dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 7 Maret 1995 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Patimang yang saat ini beralih kepada H. Mahmud;
- Timur : berbatasan dengan Welalangge;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Abd. Latif yang saat ini telah beralih kepada H. Baco Isa;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Hj. Rasinah saat ini jalan raya Pasar sentral;

Bahwa kemudian pada tahun 2006, atas dasar kwitansi tanggal 5 Maret 1995, Terdakwa tanpa meminta izin menerima uang sebesar Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Pemda Kabupaten Bone sebagai ganti rugi pembebasan tanah seluas 144 M² untuk kepentingan pembangunan pasar sentral, pada hal saksi H. Syarifuddin bin H. Baco Isa sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 227/28/TR/III/1998 tertanggal 31 Maret 1988 dan kwitansi tanggal 7 Maret 1995;

Bahwa kemudian pada bulan Januari 2009, Terdakwa langsung masuk dan menguasai salah satu dari obyek tanah milik saksi H. Syarifuddin Bin H. Baco Isa yakni obyek tanah dengan surat akta jual beli Nomor : 227/28/TRB/III/1998 tertanggal 31 Maret 1998 dan kwitansi tanggal 7 Maret 1995, tidak hanya sampai di situ, Terdakwa juga berusaha obyek tanah milik saksi H. Syarifuddin bin H. Baco Isa dengan cara mendirikan pondasi di atas tanah seluas kurang lebih 200 M² milik H. Syarifuddin Bin H. Baco Isa, kemudian pada bulan April 2009 Terdakwa kembali membangun 3 (tiga) buah ruko di atas tanah seluas kurang lebih 600 m² dengan berdalih adanya kwitansi tanggal 7 Maret 1995, sehingga total luas tanah yang dibangun ruko dan didirikan pondasi oleh Terdakwa di atas tanah milik saksi H. Syarifuddin bin Baco Isa adalah seluas kurang lebih 799 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan pasar sentral;
- Timur : Tanah milik H. Nawir dan H. Baco Isa;
- Selatan : Tanah milik H. Ambo Tuo;
- Barat : Jalan Pasar sentral;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Syarifuddin Bin H. Baco Isa, beberapa kali meminta agar Terdakwa mengosongkan obyek sengketa atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 376 K/TUN/2009 tanggal 2 April 2009 yang menyatakan untuk memproses penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama H. Baco Isa untuk luas tanah 1.477 m², akan tetapi Terdakwa tidak keluar dari obyek tanah tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke 1 KUHP;

Bahwa sebenarnya perbuatan yang telah didakwakan kepada Terdakwa adalah terbukti benar, namun perbuatan tersebut bukan termasuk tindak pidana yang bisa di hukum, karena :

1. Sebagaimana bukti baru yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Berita Acara Kesepakatan tertanggal 2 Maret 2006 yang ditandatangani oleh pihak yang bersengketa yakni Patimang sebagai pihak pertama dan H. Nusu sebagai pihak kedua. Dan diketahui oleh Lurah Bulu Tempe, serta disaksikan oleh Kasubag Keagrariaan Setda Kabupaten Bone dan Kasubag Kependudukan Setda Kabupaten Bone (bukti baru berupa Berita Acara Kesepakatan Terlampir);
2. Bukti baru berupa surat Pernyataan dari Fatima binti Ali, tertanggal 7 Juni 2006. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut Fatima binti Made Ali bersaudara mengakui kalau tanah yang terletak di belakang terminal Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone seluas 1200 M2. Termasuk tanah yang dibebaskan untuk diambil lokasi pasar sentral telah dikuasai oleh pemohon H. Nusu bin Kene. Dan untuk sementara uang pembebasan tanah yang diambil lokasi pasar sentral. Fatima dan kawan kawan/bersaudara menyerahkan kepada H. Nusu. Dan pada waktu itu Fatima binti Made Ali bersaudara akan mengajukan gugatan perdata dan apabila Fatima Binti Made Ali, bersaudara memenangkan gugatannya terhadap H. Nusu (pemohon peninjauan Kembali) barulah Fatima bin Made Ali bersaudara berhak menerima uang ganti rugi tersebut. (bukti baru berupa surat pernyataan terlampir);
3. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 ahli waris Made Ali yakni Per. Cibo (istri) Fatima binti Made Ali , Abd. Rasyid bin Made Ali dan Abd. Madjid bin Made Ali mengajukan gugatan perdata kepada H. Nusu, dengan perkara Nomor 43/Pdt.G/2008/PN.WTP. dan alhamdulillah gugatan Patima binti Made Ali, dkk. ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Watampone, Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung RI. (bukti baru berupa putusan Pengadilan Negeri Watampone, Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung RI terlampir);

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015



Analisa hukumnya.

Bahwa sejak dari awal setelah Pemohon PK yakni H. Nusu bin Kene, menguasai tanah yang terletak di belakang terminal Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone seluas 1200 m² termasuk tanah yang dibebaskan untuk lokasi pasar sentral, karena membeli dari Abd. Latif bin Made Ali, pada tahun 1995. Yang selalu tampil aktif mempersengketakan tanah tersebut adalah Fatima binti Made Ali bersaudara, hal ini terbukti pada tahun 2006 ketika Pemohon PK H. Nusu bin Kene, menerima uang ganti rugi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, yang keberatan adalah Fatima binti Made Ali, atas dasar perselisihan antara Patima Binti Made Ali, dengan H. Nusu, sehingga anggota panitia pembebasan tanah pasar sentral Kabupaten Bone mendamaikan ke dua belah pihak dengan membuat Berita Acara Kesepakatan;

Bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, pihak saksi H. Syarifuddin bin H. Baco Isa, tidak mempunyai hak terhadap tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Dan Penuntut Umum tidak bisa menjadikan dasar dakwaannya pada kwitansi tanggal 7 Maret 1995 yang dipegang oleh H. Syarifuddin bin H. Baco Isa. Karena kwitansi semacam itu sangat mudah dibuat oleh siapa saja dan kapan saja sebagai hasil rekayasa. Sebab logika hukumnya, kalau saksi H. Syarifuddin Bin H. Baco Isa, benar benar telah membeli tanah dibelakang terminal Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, termasuk yang sudah dibebaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone, untuk lokasi pasar sentral dari ahli waris Made Ali, pada tanggal 7 Maret 1995. Kenapa pada tahun 2006 Fatima binti Made Ali bersaudara mati-matian mempertahankan haknya di hadapan panitia pembebasan tanah pembangunan pasar sentral Kabupaten Bone. Dan pada akhirnya ahli waris Made Ali, yakni Patima bersaudara menyerahkan uang tersebut kepada pemohon yakni H. Nusu bin Kene. Bahwa dengan adanya penyerahan hak dari ahli waris Made Ali kepada Pemohon H. Nusu bin Kene, untuk menerima uang ganti rugi tanah dari pemerintah Kabupaten Bone, maka dari itu sudah sangat jelas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena ternyata putusan *Judex Juris* Nomor 2210 K/Pid/2012, tertanggal 17 Februari 2014 tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar serta berdasarkan ketentuan hukum untuk menolak kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 385 ke-1 KUHPidana, serta secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya;

Demikian pula ternyata bukti PK 1 sampai dengan PK 5 ternyata bukan suatu novum karena tidak mengandung nilai pembuktian yang dapat membatalkan putusan *Judex Juris* yang diajukan Pemohon PK sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 27 Mei 2015 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dimana Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI **H. Eddy Army, S.H., M.H.** berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Nomor 2210 K/Pid/2012 tanggal 17 Februari 2014 jo putusan PT. Makassar Nomor 213/PID/2012/PT.MKS tanggal 25 Juli 2012 jo. putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 210/PID.B/2011/PN.WTP tanggal 29 Maret 2012, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*. Putusan *Judex Juris* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang keliru, serta tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu :
 - a. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, ternyata Pemohon PK/Terd pidana mendalilkan tanah sengketa luas 1.200 M² terletak di Desa Bulutempe Kecamatan Tanete Riatang Barat Kotif Watampone, adalah miliknya berdasarkan kwitansi jual beli dari Abdul Latif bin Made Ali pada tanggal 5 September 1995, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan sekarang Jalan Pasar Sentral;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu dengan tanah Abdul Latif sekarang dengan tanah H. Nawir dan H. Baco Isa;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan tanah Abdul Majid sekarang dengan tanah Ambo Tuwo;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Pasar Sentral;
- b. Bahwa demikian pula ternyata H. Syarifuddin bin H. Baco Isa juga mendalilkan memiliki tanah sengketa seluas 1.500 M² di Kelurahan Bulutempe, Kecamatan Tanete Riatang Barat, berdasarkan kwitansi jual beli dari Abdul Latif bin Made Ali dan Abdul Majid bin Made Ali tanggal 7 Maret 1995, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan tanah Fatimang sekarang beralih kepada Mahmud;
 - Sebelah Timur dahulu dengan Jalan Wellalange;
 - Sebelah Selatan dahulu dengan tanah Abdul Latif sekarang dengan tanah H. Beo Isa;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Pasar Sentral;

Yang satu hamparan dengan tanah milik H. Baco Isa (orang tua H. Syarifuddin bin H. Baco Isa) seluas 577,5 M² dibeli dari Abdul Latif bin Made Ali sesuai Akta Jual Beli No. 227/28/TRB/I 11/1998 tanggal 31 Maret 1998, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Fatimang;
 - Sebelah Timur dahulu dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Abdul Latif;
 - Sebelah Barat dengan tanah Abdul Rasyid;
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti hubungan hukum antara Pemohon PK/Terpidana dengan H. Syarifuddin bin H. Baco Isa dan Abdul Latif bin Made Ali berkenaan dengan sengketa jual beli dan kepemilikan sebidang tanah, yang harus diselesaikan secara yuridis di hadapan hakim perdata;
2. Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri halaman 19 paragraf ke dua dari atas yang menyatakan : “padahal hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh Polda Sulsel menyatakan dalam berita acara PID.08A/II/

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008/Ident.Dit.Reskrim, menyatakan hasilnya KABUR” adalah merupakan pertimbangan yang memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, karena Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulsel itu hanya menyimpulkan : “Kabur, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan perbandingan lebih lanjut terhadap sidik jari Abdul latif bin Made Ali”. Berita Acara tersebut sama sekali tidak menyimpulkan sidik jari jempol Pemohon PK/Terpidana “tidak identik/tidak sama” dengan sidik jari jempol Abdul Latif bin Made Ali dalam kwitansi tertanggal 5 September 1995. Maka dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Direktorat Reskrim Polda Sulsel No. Pol. PID.08/VII/2008/Ident.Dit. Reskrim tanggal 10 Juli 2008 itu harus dikesampingkan dan tidak tepat dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa padahal satu tahun sebelum berita acara pemeriksaan produk Direktorat Reserse Kriminal Polda dibuat, telah terbit 2 (dua) berita cara pemeriksaan atas objek yang sama yaitu kwitansi tertanggal 5 September 1995, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Polres Bone No. Pid. I/IV/2007/identifikasi tanggal 19 April 2007 dengan kesimpulan : IDENTIK dengan sidik jari Abdul Latif bin Made Ali. Demikian pula Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Polwil Bone No. Pol.Perd.01A//2007/Ident.Wil tanggal 8 Mei 2007 dengan kesimpulan : IDENTIK/SAMA dengan sidik jari jempol yang tertera dalam kuitansi tanggal 5 September 1995;
4. Bahwa demikian pula pertimbangan putusan *Jude Facti* Pengadilan Negeri halaman 19 paragraf ke tiga dari bawah yang menyatakan : “bahwa Terdakwa terbukti menguasai dan menempati tanah tersebut berdasarkan alas hak yang tidak jelas dan merupakan hak milik orang lain”. Adalah merupakan pertimbangan yang memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, karena tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan hakim pidana menyatakan bahwa penguasaan tanah oleh seseorang berdasarkan alas hak yang tidak jelas, atau tanah yang dikuasainya itu adalah hak milik orang lain, karena dalam perkara *a quo* ternyata kedua belah pihak belum mempunyai sertifikat kepemilikan atas

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah sengketa tersebut. Hal sedemikian itu adalah merupakan kompetensi hakim perdata, sama sekali bukan kewenangan hakim pidana;

5. Bahwa selain alasan memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, alasan permohonan PK Terpidana juga terdapat keadaan baru (Novum) yang menentukan yaitu Bukti PK-5 yaitu Putusan MA Nomor 1267 K/PDT/2012 tanggal 13 Mei 2013 jo. Putusan PT. Makassar Nomor 142/PDT/2011/PT. MKS tanggal 25 Mei 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 43/PDT/G/2008/PN.WTP tanggal 17 Mei 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya. Ternyata pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri halaman 19, 20 dan 21 menyatakan bahwa jual beli sebidang tanah luas 1.200 M² seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) antara Pemohon PK/Terpidana dengan Abdul Latif bin Made Ali berdasarkan kwitansi 5 September 1995, adalah sah dan mengikat untuk ditaati kedua belah pihak karena jual beli tanah seluas 1.200 M² itu diketahui oleh dan bahkan Fatimang binti Made Ali, Abdul Rasyid bin Made Ali, dan Abdul Majid bin Made Ali (para Penggugat) menunjukkan lokasi objek sengketa kepada Pemohon PK/Terpidana H. Nusu bin Kene;
6. Bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Agung Nomor 2210 K/PID/2012 tanggal 17 Februari 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 213/PID/2012/PT.MKS tanggal 25 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 210/PID.B/2011/PN.WTP tanggal 29 Maret 2012, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 385 ayat 1 KUHP pada dakwaan Alternatif Kesatu, ternyata dan terbukti saling bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/PDT/2012 tanggal 13 Mei 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 142/PDT/2011/PT.MKS tanggal 25 Mei 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 43/PDT/G/2008/PN.WTP tanggal 17 Mei 2010, yang menyatakan jual beli tanah seluas 1.200 M² antara H. Husnu bin Kene dengan Abdul Latif bin Made Ali adalah sah dan mengikat untuk ditaati kedua belah pihak;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHPA permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **H. NUSU BIN KENE** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Mei 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta dengan

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Para Hakim Anggota/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H.

Jakarta, 2016

Panitera Muda Pidana,

Ttd./

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)